



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 36/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. B. S. KUSBIANTORO
DAN PENGANGKATAN PROF. ARIEF SURADIYO SUDARSONO
SEBAGAI ANGGOTA BADAN KERJA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Pasal 14 ayat 1, Ketua Komisi merupakan anggota Badan Kerja Senat Akademik,
(b) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 35/SK/K01-SA/2004 tanggal 1 Oktober 2004 Prof. B. S. Kusbiantoro telah diberhentikan dan diangkat Prof. Arief Suradiyo Sudarsono sebagai Ketua Komisi II Organisasi dan Perencanaan;
(c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. B. S. Kusbiantoro sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Arief Suradiyo Sudarsono sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- KETIGA** : Tugas-tugas sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan Nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Oktober 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. BS. Kusbiantoro
6. Prof. Arief Suradiyo Sudarsono.